



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Organisasi kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

4. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperanserta secara aktif data pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
6. Pembinaan teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat4ambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya.
- (3) Dengan dicantulkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.
- (4) Sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat Kekhususannya.

Pasal 5

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:
 - a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
 - b. pendidikan dan latihan keterampilan;
 - c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
 - d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :
 - a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P4;
 - c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari:
 - a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati Walikota sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota.

Pasal 17

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :